



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 37/Pdt.P/2011/PA.Bky

### BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan wali yang dimohonkan oleh :

**SOFIA BINTI SUJUD**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT.32 / RW. 05, Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai "**PEMOHON**;

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak:

Nama : **HASTUTI Binti M. MAHIR, AS**

Umur : 15 tahun, Agama Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat tinggal di : Jl. Lowano, No. 99, RT. 021/RW.006,

Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbukharjo, Yogyakarta

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor: 37/Pdt.P/2011/PA.Bky, telah mengemukakan alasan / dalil- dalil sebagai berikut :- -----

Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **HASTUTI Binti M. MAHIR, AS** dari hasil pernikahan Pemohon dengan seorang laki- laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ...

bernama **M. MAHIR AS**, pernikahan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1994, sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/20/X/1994 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban tanggal 17 Oktober 1994 (copy buku nikah terlampir);- -----

----

Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **HASTUTI Binti M. MAHIR, AS**, lahir tanggal 17 Februari 1996;-

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2007 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;-

Bahwa anak yang bernama **HASTUTI Binti M. MAHIR, AS** masih dibawah pemeliharaan/asuhan Pemohon sendiri walaupun saat ini bersekolah dan tinggal di Yogyakarta;- -----

-----

Bahwa Alhamrhum **MAHIR AS**, sebelumnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama **NUR'AINI Binti ABDULLAH** dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing: 1. Hermanto, Umur 53 Tahun, Haryono, Umur 52 Tahun, Harun Mahir, Umur 50 Tahun, Herlina, Umur 47 Tahun, Hermi, Umur 45 Tahun, Hairul Mahir, Umur 43 Tahun;- -----

-----

Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **HASTUTI** masih dibawah umur dan belum dapat bertindak hukum maka Pemohon mohon dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Wali Perwalian tersebut guna mengurus jual beli hak warisan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;- -

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;- - - - -

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :- - - - -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- - - - -
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **SOFIA BINTI SUJUD** sebagai wali dari anak Pemohon bernama **HASTUTI Binti M. MAHIR, AS**;- - - - -
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;- - - - -

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;- - - - -

Bahwa pada hari persidangan Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Surat pemohon mengajukan

bukti- bukti sebagai

berikut :- -----

I. Surat- surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya:- -----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Sofia , Nomor: 6172016810590001, tanggal 01 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1.);- -----

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/20/X/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kotif Singkawang, tertanggal 17 Oktober 1994, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2);- -----

Foto copy Kartu Keluarga An Sofia Nomor : 6172010203010003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada 23 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.3);- -----

Foto copy Kartu Keluarga An Siti Aisyah Nomor : 347113/230806/0778, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 23 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung HARYONO ... ik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan

dengan

aslinya,

(P.4);- -----

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 353/CS/1996,  
atas **HASTUTI Binti M. MAHIR, AS**, yang dikeluarkan Kepala  
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 18 Maret  
19969, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan  
aslinya,

(P.5);- -----

Foto copy Surat Kematian atas nama **MAHIR AS** Nomor:  
474.3/40/Pem, tanggal 3 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh  
Lurah Kelurahan Melayu, Kota Singkawang, bermaterai cukup  
dan telah dicocokkan dengan aslinya,

(P.6.);- -----

Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 782 tanggal 15  
Agustus 1997, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota  
Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan  
aslinya,

(P.7.);- -----

## II. Saksi-

saksi :- -----

1. **HARYONO Bin M. MAHIR AS**, umur 52 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Yos  
Sudarso, RT.04 / RW. 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Barat, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:- -----

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak tiri Pemohon;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengajukan Penetapan Wali dari seorang anak Pemohon yang masih di bawah umur dewasa bernama **HASTUTI Binti M. MAHIR, AS;**-----

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2007 yang lalu karena sakit;

Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak karena tanah peninggalan suami Pemohon akan dijual oleh anak- anak tiri Pemohon;- -----

Bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya bisa dipercaya karena orangnya baik, penyayang dan perhatian dengan anaknya dan dapat memelihara hak- hak anaknya serta bertanggung jawab bahkan amanah.;;-----

**ARIFAN bin ABU BAKAR** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tani Gang Melati Putih, RT.34 / RW.14, No. 78 B, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;- -----

Bahwa ...

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama  
Bengkayang untuk mengajukan Penetapan Wali dari seorang  
anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu 16 tahun yang  
bernama **HASTUTI Binti M. MAHIR,**  
AS;- -----

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2007 yang  
lalu karena sakit;

Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak karena tanah  
peninggalan suami Pemohon akan dijual dan harta tersebut  
belum  
dibagi;- -----

Bahwa Pemohon orangnya baik, penyayang, tidak pernah  
menelantarkan anaknya dan orangnya bertanggung jawab bahkan  
amanah;- -----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan  
apapun lagi dan untuk meringkas uraian penetapan ini cukup  
ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara  
persidangan;- -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon  
ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih  
dibawah umur bernama **HASTUTI Binti M. MAHIR, AS** dan Pemohon  
memerlukan penetapan wali anak tersebut untuk keperluan  
dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak Pemohon  
tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan  
secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan  
permohonannya;

HASTUTI ...

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya  
pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan dua orang  
saksi masing-masing bernama **HARYONO Bin M. MAHIR AS** dan **ARIFAN  
bin ABU BAKAR** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah  
yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan  
Pemohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang  
dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas,  
majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon  
adalah ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur bernama  
**HASTUTI Binti M. MAHIR, AS** serta ayah kandung anak tersebut yang  
 bernama **MAHIR AS**, telah meninggal dunia, oleh karena anak  
tersebut masih dibawah umur maka perlu ditunjuk wali untuk  
mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan  
dengan hak anak Pemohon tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang Undang No. 1  
tahun 1974 Jo. pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih  
belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang  
tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum  
baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan dalam perkara ini  
oleh karena ibu kandung anak tersebut yang bernama **SOFIA BINTI  
SUJUD**, dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali, maka  
Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak yang bernama **HASTUTI Binti M. MAHIR, AS**, umur 16 tahun, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara voluntair, maka biaya dalam perkara ini patut dibebankan kepada

Pemohon;- -----

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

Menetapkan Pemohon **SOFIA BINTI SUJUD** sebagai wali dari anak yang bernama **HASTUTI Binti M. MAHIR, AS**;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 Hijriah, oleh kami **M. AMIN ROSYID, S.Ag. M.S.I.** sebagai Ketua Majelis **MUHAMMAD REZANI, S.H.I.** dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Panitera .....

FIRMAN WAHYUDI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua  
Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan  
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.,  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

-----  
-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

MUHAMMADREZANI, S.H.I.

M. AMIN ROSYID, S.Ag.

M.S.I.

Hakim Anggota

FIRMAN WAHYUDI, S.H. I.

Panitera Pengganti

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.

Pendaftaran .....  
Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses.....  
Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Pemohon..... Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,-

4. Biaya M a t e r a i ..... Rp. 5.000,-

5. Biaya R e d a k s i ..... Rp. 6.000,-

Jumlah..... Rp. 191.000,-